BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 87/KPTS/VI/ 2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI KEPALA DESA KURIPASAI
KECAMATAN JAILOLO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB (Putusan selama ± 4 (empat) bulan dan/atau Putusan diluar dari delik Tuntutan ancaman) Salinan Putusan Tingkat Pertama Nomor: 217/Pid.B/2018/PN Tte atas Nama Terdakwa Jehozua Semuel Mesdila Alias Mesdila Klasifikasi Perkara Pemalsuan Surat dan Surat Lepas Kepala Lapas Kelas II B Jailolo tanggal 01 Januari 2019 Nomor: W29.PAS4.PK.01.0102-03 , maka dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dan sesuai Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu mengangkat kembali Kepala (merehabilitasi) Desa Kuripasai Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Kepala Desa Kuripasai Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Memperhatikan :
1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Salinan Putusan Tingkat Pertama Nomor: 217/Pid.B/2018/PN Tte atas Nama Terdakwa Jehozua Semuel Mesdila Alias Mesdila Klasifikasi Perkara Pemalsuan Surat;
2. Surat Lepas Kepala Lapas Kelas II B Jailolo tanggal 01 Januari 2019 Nomor: W29.PAS4.PK.01.0102-03.
3. Hasil Koordinasi Teknis DPMPD dengan Subdit Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemilihan Kepala Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **YOHENTEN NILAHI** dari Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Kuripasai di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

KEDUA : Mengangkat Kembali Sdr. **JEHOZUA MESDILA** sebagai Kepala Desa Kuripasai Kecamatan Jailolo;

KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa adalah melanjutkan kembali masa jabatan sesuai dengan masa jabatan sisa ;

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 120/KPTS/XI/2018 tentang Penunjukkan Sekretaris Desa Kuripasai Selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa Kuripasai dan merangkap Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Desa Kuripasai Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku dan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 166/KPTS/IX Tahun 2016 Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kepala Desa terpilih pada 22 (dua puluh dua) Desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat khususnya Desa Kuripasai sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar nama-nama Kepala Desa yang diangkat nomor urut 15 (lima belas) atas nama **Jehozua Semuel Mesdila** dinyatakan / diberlakukan kembali;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 24 Juni 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Org	
Inspektur	
Kepala DPMPD	

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan KesbangpolDa Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
6. Camat Jailolo di Acango.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.